

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum keluarga Islam memiliki peran sentral dalam mengatur tata kehidupan rumah tangga umat Islam, termasuk dalam hal perceraian.¹ Hukum keluarga Islam (*ahwal al-syakhsiiyyah*) memainkan peran sentral dalam mengatur kehidupan rumah tangga umat Islam, termasuk dalam hal perceraian, karena ia bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad ulama yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, keteraturan, dan kemaslahatan dalam keluarga.² Salah satu bentuk perceraian yang sering menimbulkan perdebatan adalah Talak *ba'in*, yaitu perceraian yang secara hukum memutuskan hubungan suami istri tanpa hak rujuk. Dalam hukum Islam, Talak Ba'in berarti berakhirnya ikatan pernikahan secara penuh, sehingga keduanya tidak boleh lagi hidup bersama tanpa akad nikah baru.³

¹ Rifdah Rifdah, "Praktik Talak Pada Masyarakat Bangka Belitung Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022)72.

² Zulkarnain Abdurahman, *Konsep Talak Perspektif Maslahat Dan Keadilan* (Medan: Perdana Publishing, 2022), 64.

³ Muh. Khairi Alfian and Misbahuzzulam, "Analisis Pendapat Imam Nawawi dan Ibnu Qudamah Tentang Masa Iddah Wanita Hamil Karena Zina," *Rayah Al-Islam* 7, no. 3 (2023), 913-928.

Perceraian dalam Islam merupakan solusi terakhir (*ultimum remedium*) ketika upaya rekonsiliasi dalam rumah tangga gagal. Salah satu bentuk Talak yang paling krusial adalah Talak Ba'in Kubro, yaitu perceraian yang mengakhiri ikatan pernikahan secara permanen tanpa hak rujuk, kecuali dengan akad dan mahar baru.⁴ Dalam konteks hukum positif Indonesia, Talak Ba'in Kubro diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 120 dan UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, namun implementasinya sering menimbulkan masalah hukum dan sosial, seperti ketidakjelasan status Talak tiga sekaligus, perlindungan hak istri, serta dampak psikologis dan ekonomi pada keluarga.

Perbedaan perspektif antara hukum Islam klasik (berdasarkan mazhab *fiqh*) dan hukum positif Indonesia (KHI dan UU Perkawinan) menciptakan tantangan dalam penegakan hukum Talak *ba'in*. Misalnya, praktik Talak tiga sekaligus (Talak *bid'i*) yang dianggap sah oleh sebagian ulama (Madzhab Hanbali), tetapi dilarang dalam Fatwa MUI No. 11/2012 dan harus melalui proses pengadilan sesuai Perma No. 1/2016 tentang Mediasi.

⁴ Khoiri, "Status Talak (Telaah Hukum Islam Dan Hukum Nasional)," *Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 7, no. 1 (2022), 65.

Talak Ba'in Kubro dipandang sebagai Talak yang memutuskan hubungan pernikahan secara permanen. Sebagaimana dalil yang menegaskan bahwa "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali.⁵ Setelah itu, boleh rujuk dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik." Talak ketiga dapat menyebabkan hilangnya hak suami untuk rujuk. Perlu adanya pernikahan baru (dengan *muhallil*) jika ingin kembali.

Dalam KHI Pasal 119–120, disebutkan bahwa Talak tiga tidak memungkinkan rujuk tanpa pernikahan baru dengan laki-laki lain. Akibatnya, tidak ada kewajiban nafkah kecuali nafkah *iddah* (jika ada masa *iddah* karena cerai biasa, bukan Talak tiga bersamaan). Anak tetap memiliki hak terhadap ayah biologis. Harta bersama dibagi sesuai ketentuan hukum perdata Islam.⁶

Kasus Talak tiga sekaligus dalam satu majelis, apakah dihitung satu Talak atau tiga? Dalam fiqh klasik (mazhab jumhur), tetap dihitung tiga. Namun sebagian mazhab kontemporer (Ibnu

⁵ Mumtazah Narowi, Noor Fadhzana Mohd Noor, and Siti Amalina Ahmad Khairundin, "Hakam Dan Aplikasinya Dalam Menyelesaikan Kes Perceraian Di Mahkamah Syariah Negeri Selangor," *Selangor Humaniora Review* 4. eISSN 2, no. 1 (2021).

⁶ Imamul Muttaqin, "Jumlah Talak Akibat Jatuhnya Bain Sughra Menurut Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam," *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2020), 48-67.

Taimiyah, Wahbah Az-Zuhaili) menyatakan Talak tiga dalam satu majelis hanya dihitung satu relevan dalam rekonstruksi hukum keluarga modern.⁷ Talak emosional tanpa bukti tertulis, apakah Talak tetap sah jika tidak tercatat di Pengadilan Agama? Di Indonesia, Talak baru sah secara hukum jika ada keputusan dari Pengadilan Agama.⁸

Talak Ba'in Kubro adalah bentuk pemutusan hubungan pernikahan yang paling final dalam hukum Islam. Dalam konteks hukum Indonesia, pelaksanaannya harus melalui Pengadilan Agama untuk memperoleh legalitas formal. Meskipun hukum Islam memperbolehkan Talak tiga, praktik ini memunculkan persoalan sosial, hukum, dan psikologis, khususnya bagi perempuan. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi hukum keluarga yang adil dan perlindungan terhadap istri dalam praktik perceraian.

Peran Hukum Keluarga Islam dalam perceraian di antaranya adalah mengatur proses perceraian secara syar'i melalui hukum Islam menetapkan aturan jelas tentang Talak , seperti adanya *iddah* (masa tunggu bagi wanita setelah cerai),

⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu Juz VI*, (Beirut: Darul Fikr, n.d.).

⁸ UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 50 Tahun 2009.

hak mut'ah (pemberian nafkah pasca-cerai), dan pembagian harta (mahar dan nafkah).⁹ Talak harus dilakukan sesuai syarat (misalnya suami berakal sehat, tidak dipaksa) dan tidak boleh dilakukan dalam keadaan emosional tanpa pertimbangan.

Demikian peran hukum Islam dalam perceraian seperti melindungi Hak Suami-Istri dan Anak, dimana hak istri, dapat dipastikan memperoleh nafkah selama *iddah*, hak mendapatkan mut'ah, dan hak *hadhanah* (pengasuhan anak jika memenuhi syarat).¹⁰ Hak Suami tetap wajib memberikan kesempatan rujuk (*raj'ah*) selama masa *iddah* jika perceraian pertama atau kedua, begitu juga dengan hak anak, terjamin nafkah dan pendidikannya, baik dari mantan suami atau melalui ketentuan *walī* (wali syar'i).¹¹

Oleh karena itu untuk mencegah penyalahgunaan perceraian, Islam membatasi Talak *bid'ī* (cerai yang tidak sesuai syariat, seperti sekaligus tiga Talak), dan mendorong Talak *sunnī* (cerai yang

⁹ Rusadaya Basri, *Fikih Munakahat II* (Pare-pare: IPN Press, 2020), 12.

¹⁰ Suhartono, "Dinamika Hukum Keluarga Islam Di Era Milenial," *Al Mashalih-Journal Of Islamic Law* 1, no. 2 (2018).

¹¹ Rehaq binti Ismail and Faridah Binti Hussain, "Tinjauan Literatur Khuluq Dan Talaq Di Malaysia Dalam Era Pandemik Covid-19," *Fakulti Undang-Undang, Universiti Teknologi MARA, Malaysia*. (2021), 87.

sesuai tuntunan Nabi).¹² Adanya konsep khul' (perceraian atas permintaan istri dengan pengembalian mahar atau kesepakatan) untuk keadilan kedua belah pihak. Mendorong Mediasi dan penyelesaian damai sebelum Talak, Islam menganjurkan *islah* (perdamaian) melalui keluarga atau lembaga peradilan. Hal ini berdasarkan ayat al Qur'an surat an-Nisa ayat 32:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوقِفُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

Artinya : *Jika kamu (para wali) khaawatir akan terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai, dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan perdamaian maka niscaya Allah memberi taufik keduanya. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui dan Maha teliti.*¹³

Begitupun dengan Hadis Nabi dikatakan bahwa hukum talak (perceraian) dalam Islam adalah perkara yang sangat diatur, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Hadis-hadis Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* memberikan penekanan etika, kehati-

¹² Fika Burlian, "Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974," *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2019).

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Depok: al Huda, 2020), 213.

hatian, serta ketentuan teknis mengenai waktu dan cara talak yang benar.

أَبْعَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

"Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian)."¹⁴

Ada pula Hadis yang menetapkan cara dan waktu yang benar untuk menjatuhkan talak agar sesuai dengan tuntunan syariat. Dikatakan ...bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma pernah menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Lalu Umar radhiyallahu 'anhu menyampaikan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam murka dan bersabda:

مُرَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ ، فَإِنْ بَدَأَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا
فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمْسُهَا ، فِتْلِكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلِّقَ لَهَا النِّسَاءُ

Artinya : Perintahkan agar Ibnu Umar merujuk istrinya kembali. Kemudian menahannya hingga istrinya suci (dari haid), kemudian haid lagi hingga ia suci kembali. Jika ia ingin mentalaknya, maka ia boleh mentalaknya dalam keadaan suci sebelum ia menggaulinya. Itulah al-'iddah sebagaimana yang telah diperintahkan Allah 'Azza wa Jalla agar wanita ditalak pada waktu itu."¹⁵

¹⁴ Hadits Bukhari, Mutiara Hadits Bukhari. Terjemah, Ahmad Sunarto, (Surabaya: Al Miftah, 2017), 26.

¹⁵ Sunarto.dkk, Sahih Muslim, Jilid 4. (Semarang: As Syifa, n.d.), 504.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ طَلَّقَ رُكَّانَهُ بِنُ يَزِيدَ امْرَأَتَهُ سَهْمَةَ الْمُطَلَّبِيَّةَ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيدًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّهَا وَاحِدَةٌ، فَارْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ. فَرَجَعَهَا، فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَى أَنَّ الطَّلَاقَ عِنْدَ كُلِّ طَهْرٍ.

Dari Ibnu ‘Abbās ra., ia berkata: "*Rukānah bin Yazīd menceraikan istrinya, Sahmah al-Muṭṭalibiyyah, dengan talak tiga dalam satu majelis. Lalu ia sangat bersedih karenanya. Maka Rasulullah bersabda kepadanya: 'Itu (hanya) satu talak, maka engkau boleh merujuknya jika engkau mau.'* Maka ia pun merujuknya kembali. Dan Ibnu ‘Abbās berpendapat bahwa talak itu (yang benar) adalah satu kali pada setiap kali suci (dari haid)."¹⁶

Di Indonesia, hukum keluarga Islam diadopsi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur prosedur Talak melalui Pengadilan Agama (Pasal 14 KHI). Kewajiban nafkah, *iddah*, dan hak asuh anak (Pasal 149-156 KHI). Hukum keluarga Islam berperan sebagai pedoman etis dan legal dalam perceraian, menekankan keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan hak semua pihak, meskipun Talak diperbolehkan, Islam mendorong pernikahan yang langgeng dan penyelesaian konflik secara damai sebelum keputusan cerai diambil.

¹⁶ al-Imām Aḥmad dalam Musnad-nya (no. 2047, 2048, 2049) dan juga oleh Abu Dāwud (no. 2196).

Dasar hukum positif mengenai perceraian termaktub dalam UU Perkawinan (Pasal 38-41) yaitu bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan (tidak sah jika hanya diucapkan secara sepihak).¹⁷ Alasan perceraian harus memenuhi syarat hukum, seperti perselisihan terus-menerus, salah satu pihak melakukan kekejaman, atau tidak menafkahi.¹⁸ Proses perceraian harus melalui Pengadilan Agama (bagi Muslim) atau Pengadilan Negeri (non-Muslim).

Adapun Kompilasi Hukum Islam (Pasal 114-144):Mengatur tata cara Talak, *iddah*, dan hak-hak istri/anak pasca-perceraian. Talak harus dicatatkan (Pasal 129 KHI), jika tidak, tidak diakui negara. Suami yang menjatuhkan Talak di luar pengadilan bisa dikenai sanksi administratif. Prosedur Perceraian dalam Hukum Positif berdasarkan permohonan ke Pengadilan Agama oleh suami/istri. Sidang mediasi untuk upaya perdamaian. Putusan

¹⁷ Fathorrahman, "Pandangan Fikih Sosial K.H. Ali Yafie Dan Kontribusinya Terhadap Kajian Pembangunan Di Indonesia," *Asy-Syir'ah* 50, no. 2 (2016).

¹⁸ Iffah Muzammil, *Fikih Munakahat (Pernikahan dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019),15.

pengadilan jika perdamaian gagal. Pencatatan di KUA untuk memiliki kekuatan hukum.¹⁹

Hukum positif Indonesia (UU Perkawinan & KHI) mempertegas dan mengatur perceraian umat Islam agar sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak perempuan/anak. Talak sepihak tanpa proses pengadilan tidak diakui, sehingga peran negara sangat sentral dalam mengawal kehidupan rumah tangga Muslim.²⁰

Namun, dalam praktiknya, khususnya di masyarakat pedesaan seperti di Kecamatan Kopo Maja, Rangkasbitung, tidak sedikit ditemukan pasangan yang telah bercerai secara Talak Ba'in tetapi masih tinggal serumah karena alasan ekonomi, anak, atau tekanan sosial.²¹ Fenomena ini menimbulkan kerancuan hukum dan etika, karena secara syar'i status hubungan telah berakhir, sementara secara sosial masih hidup dalam satu atap, bahkan tidak jarang masih menjalani hubungan seperti suami istri.

¹⁹ Syaflin Halim, Desminar Desminar, and Dania Putri Palapa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Asuh Anak Dalam Etnis Tapanuli Di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman," *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat* 5, no. 2 (2022),12.

²⁰ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah* (Jember: Pusaka Radja, 2018),23.

²¹ Observasi ke Kecamatan Cikopo, Kabupaten Serang, 14 Juni 2025

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, hal ini menjadi persoalan serius karena menyangkut keabsahan hubungan antar lawan jenis yang bukan lagi pasangan sah. Di sisi lain, dalam hukum positif Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dianggap sah apabila telah diputus oleh Pengadilan Agama dan memiliki kekuatan hukum tetap.²²

Permasalahan muncul ketika ada ketidaksesuaian antara hukum normatif (teks hukum) dengan realitas empiris di lapangan, yang mana masyarakat cenderung memahami Talak secara tradisional tanpa mengikuti prosedur hukum negara.²³ Hal ini menimbulkan implikasi hukum dan sosial, seperti hak waris, status anak, dan keabsahan hubungan suami istri. Melalui penelitian ini, penulis ingin mengkaji secara mendalam bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam dan hukum positif terhadap praktik Talak Ba'in Kubro yang tidak diikuti dengan pemisahan tempat tinggal, serta apa

²² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 79 Ayat (2) Tentang Hak Dan Kedudukan Istri Dan Suami Dalam Rumah Tangga Dan Masyarakat*, 2015.

²³ Azelia Gayaputri, Herni Widanarti, and Mas'ut, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak Luar Kawin Di Wilayah Pengadilan Negeri Semarang Dan Pengadilan Agama Semarang," *Diponegoro Law Journal* 8, no. 2 (2019).

faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan bagaimana solusi yang bisa ditawarkan agar praktik hukum sesuai dengan nilai-nilai syariah sekaligus taat aturan negara. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik dalam penelitian ini dengan judul “**Tinjauan Hukum Keluarga Islam dalam Penetapan Talak Ba’in Kubro (Studi Kasus di Kabupaten Serang).**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, beberapa masalah utama yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Potensi adanya perbedaan pemahaman mengenai konsep dan implikasi Talak Ba’in antara hukum keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia (UU Perkawinan dan KHI).
2. Kemungkinan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum (baik Islam maupun positif) mengenai Talak Ba’in dengan praktik dan pemahaman masyarakat di tingkat lokal (Kabupaten Serang).
3. Adanya potensi pengaruh faktor-faktor sosio-kultural dan pemahaman keagamaan lokal terhadap praktik dan interpretasi Talak Ba’in di masyarakat Kabupaten Serang.
4. Risiko munculnya implikasi hukum yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang terlibat

dalam kasus Talak Ba'in akibat kurangnya pemahaman atau perbedaan interpretasi hukum.

5. Keterbatasan data empiris yang secara spesifik menggambarkan praktik dan pemahaman Talak Ba'in dalam konteks masyarakat Kabupaten Serang.

C. Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus dan kedalaman penelitian, batasan masalah dalam tesis ini adalah:

Penelitian ini secara spesifik akan membatasi diri pada kajian mengenai Talak Ba'in kubra dan tidak membahas jenis-jenis Talak lainnya secara mendalam. Penelitian empiris akan dibatasi pada masyarakat di Kabupaten Serang, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran spesifik mengenai konteks lokal tersebut.

Penelitian ini akan menganalisis fenomena Talak Ba'in Kubro dari perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia. Aspek-aspek sosiologis atau psikologis perceraian akan menjadi fokus sekunder sepanjang relevan dengan pemahaman hukum. Data empiris yang dikumpulkan akan bersifat cross-sectional, yaitu menggambarkan kondisi pada saat penelitian

dilakukan. Data historis mengenai perkembangan praktik Talak Ba'in di wilayah tersebut tidak menjadi fokus utama kecuali relevan untuk memahami konteks saat ini.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini, berdasarkan identifikasi dan batasan masalah:

1. Bagaimana Ketentuan Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perkawinan dalam menetapkan Talak Ba'in Kubro?
2. Bagaimana praktik dan pemahaman masyarakat di Kabupaten Serang terhadap Talak Ba'in Kubro?
3. Bagaimana tinjauan komparatif antara hukum keluarga Islam dan hukum positif terhadap praktik Talak Ba'in Kubro di Kabupaten Serang?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis ketentuan hukum keluarga Islam dan Undang-Undang Perkawinan dalam Menetapkan Talak Ba'in Kubro.
2. Mengungkapkan dan menganalisis praktik dan pemahaman masyarakat di Kabupaten Serang terhadap Talak Ba'in Kubro.

3. Menganalisis secara komparatif antara hukum keluarga Islam dan hukum positif terhadap praktik Talak Ba'in Kubro di Kabupaten Serang.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, baik secara teoretis maupun praktis:

1. Kegunaan Teoretis
 - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia, khususnya dalam kajian mengenai Talak *ba'in*.
 - b. Menambah khazanah literatur akademik mengenai implementasi hukum keluarga Islam dalam konteks masyarakat lokal, serta interaksinya dengan hukum positif.
 - c. Menyediakan kerangka analisis komparatif yang dapat digunakan untuk penelitian serupa di wilayah lain atau untuk mengkaji isu-isu hukum keluarga lainnya.
 - d. Memperdalam pemahaman konseptual mengenai Talak Ba'in dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta bagaimana konsep tersebut dipahami dan dipraktikkan di tingkat masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

- a. Menyediakan informasi yang berguna bagi tokoh agama, aparat penegak hukum (khususnya di Pengadilan Agama), pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga terkait dalam memahami realitas praktik Talak Ba'in di masyarakat Kabupaten Serang.
- b. Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan atau program sosialisasi hukum yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terkait isu perceraian.
- c. Memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat Kabupaten Serang mengenai ketentuan hukum Islam dan hukum positif terkait Talak *ba'in*, sehingga dapat mengurangi potensi konflik dan meningkatkan kesadaran hukum.
- d. Dapat digunakan sebagai bahan ajar atau referensi dalam pendidikan hukum, khususnya mata kuliah hukum keluarga Islam dan hukum perkawinan di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum islam, tetapi juga memberikan kontribusi dampak nyata dalam memperbaiki sistem hukum keluarga Islam dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk memberikan konteks dan landasan bagi penelitian ini, berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik tinjauan hukum keluarga Islam dan hukum positif terhadap Talak *ba'in*:

1. Tesis yang ditulis oleh Hawayah.²⁴ Berdasarkan data dan analisis data penelitian yang mengkaji tentang pentingnya hukum perceraian di luar pengadilan dalam masyarakat Polewali Mandar, maka diperoleh kesimpulan bahwa gambaran umum perceraian dalam masyarakat Polewali Mandar dari segi sebab-sebabnya adalah adanya orang ketiga. Sedangkan dari segi praktik terdapat praktik perceraian di luar dan di dalam pengadilan. Latar belakang terjadinya perceraian di luar pengadilan adalah faktor pengurusan, biaya, tidak memiliki surat nikah dan faktor kesibukan. Mengenai pelaksanaan perceraian di luar pengadilan yang terkait dengan pemberian mut'ah, nafkah *iddah*, nafkah anak, serta penyelesaian utang dan pembagian harta bersama, semuanya berjalan dengan sendirinya tergantung dari pemahaman masing-masing individu terhadap hukum

²⁴ Hawayah, "Implikasi Talak Di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Polewali Mandar" (IAIN Pare-Pare, 2021).

perkara tersebut dari segi agama dan segi hukum positif. Konsep Talak dalam berbagai mazhab hukum Islam, termasuk definisi, jenis-jenis Talak (*raj'i* dan *ba'in*), syarat, rukun, dan akibat hukumnya. Penelitian-penelitian ini memberikan pemahaman teoretis yang kuat mengenai Talak Ba'in dari perspektif hukum Islam.

2. Penelitian tesis yang ditulis oleh Ahmad Nafhani.²⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan metode studi pustaka dan studi kasus, mengkaji pendapat para ulama dari berbagai mazhab, serta relevansinya dengan hukum positif di Indonesia, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ulama sepakat bahwa murtadnya suami menyebabkan rusaknya akad pernikahan, dan perempuan tidak diperbolehkan lagi tinggal bersama atau berhubungan suami istri dengannya, meskipun perceraian tersebut tidak melalui lafaz Talak secara eksplisit. Dalam praktik hukum di Indonesia, peristiwa murtad tidak secara otomatis dicatat sebagai sebab cerai dalam pengadilan, melainkan harus

²⁵ Ahmad Nafhani, "Implementasi Talak Ba'in Sugro Terhadap Suami Yang Murtad" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020).

diajukan gugatan cerai oleh istri melalui proses hukum. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum Islam normatif dan pelaksanaan hukum positif, khususnya dalam konteks status hukum dan perlindungan hak-hak istri pasca-murtad suami. Dalam praktik hukum di Indonesia, peristiwa murtad tidak secara otomatis dicatat sebagai sebab cerai dalam pengadilan, melainkan harus diajukan gugatan cerai oleh istri melalui proses hukum. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum Islam normatif dan pelaksanaan hukum positif, khususnya dalam konteks status hukum dan perlindungan hak-hak istri pasca-murtad suami.

3. Disertasi yang ditulis oleh Ahmad Zuhdi Rangkuti.²⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kewajiban pembayaran nafkah anak pasca perceraian dalam perspektif *fiqh* mazhab Syafi'i dan hukum positif di Indonesia. Dalam *fiqh* Syafi'i, kewajiban memberi nafkah kepada anak merupakan tanggung jawab penuh ayah, meskipun telah terjadi perceraian, selama anak tersebut belum mencapai usia baligh dan belum

²⁶ Ahmad Zuhdi Rangkuti, "Implementasi Pembayaran Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian Menurut Fikih Syafi'i Dan Hukum Positif" (Disertasi : UIN Sumatera Utara Medan, 2021).

mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Sementara dalam hukum positif, ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa ayah tetap berkewajiban memberi nafkah kepada anak meskipun tidak lagi menjadi suami dari ibu anak tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *fiqh* Syafi'i dan hukum positif memiliki kesesuaian dalam hal prinsip kewajiban nafkah anak, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, seperti lemahnya kesadaran hukum ayah, kurangnya pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan, dan terbatasnya upaya eksekusi dari pihak berwenang. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pendekatan hukum agama dan negara, serta peran aktif lembaga penegak hukum dan masyarakat dalam memastikan terpenuhinya hak anak pasca perceraian.

4. Disertasi yang ditulis Oleh Mulida Hayati.²⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan merekonstruksi regulasi hukum yang mengatur alasan pengajuan perceraian karena tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan pendekatan

²⁷ Mulida Hayati, "Rekonstruksi Regulasi Alasan Pengajuan Perceraian Karena Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai Keadilan" (Disertasi : Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).

berbasis nilai keadilan. Dalam praktiknya, pengajuan perceraian oleh korban KDRT kerap kali terhambat oleh pembuktian formil yang rumit serta keterbatasan perlindungan hukum yang menyeluruh, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis kualitatif, didukung oleh studi kasus dan wawancara terhadap korban serta aparat penegak hukum di lingkungan peradilan agama dan lembaga perlindungan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada, seperti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, belum sepenuhnya responsif terhadap kompleksitas kasus KDRT. Proses pembuktian yang berorientasi pada saksi formal dan tidak mempertimbangkan trauma psikologis korban berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, perlu adanya rekonstruksi regulasi yang menempatkan KDRT sebagai alasan utama perceraian dengan pendekatan keadilan substantif, bukan sekadar prosedural.

5. Penelitian yang ditulis oleh Khoiri.²⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji status Talak dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional Indonesia, serta menganalisis kesesuaian dan

²⁸ Khoiri, "Status Talak (Telaah Hukum Islam dan Hukum Nasional)," *Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 7, no. 1 (2022).

titik temu antara keduanya. Talak sebagai bentuk pemutusan hubungan perkawinan dalam Islam memiliki aturan dan klasifikasi yang ketat, seperti Talak raj'i dan *ba'in*. Namun dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, Talak tidak serta merta sah hanya dengan pengucapan lisan, melainkan harus diputus oleh Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, Talak dianggap sah sejak diucapkan oleh suami, selama memenuhi syarat dan rukun. Sementara itu, dalam hukum nasional, Talak baru memiliki kekuatan hukum apabila diajukan melalui pengadilan dan mendapat penetapan resmi. Ketidaksinkronan antara dua sistem hukum ini sering menimbulkan persoalan, seperti status keperdataan istri dan anak, hak nafkah, serta kejelasan hukum dalam administrasi kependudukan.

Studi-studi yang menganalisis bagaimana Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang perceraian, termasuk prosedur pengajuan Talak di Pengadilan Agama dan pengakuan terhadap jenis-jenis Talak

dalam hukum Islam. Penelitian ini menyoroti bagaimana hukum positif mengadopsi dan memodifikasi konsep Talak dari hukum Islam.

Beberapa penelitian sosiologis atau hukum empiris telah meneliti praktik perceraian di berbagai komunitas Muslim di Indonesia. Studi-studi ini seringkali mengungkapkan variasi dalam pemahaman dan pelaksanaan Talak yang dipengaruhi oleh faktor budaya, pendidikan, dan ekonomi masyarakat setempat. Beberapa penelitian mungkin menyentuh isu Talak *ba'in*, namun tidak secara spesifik menjadi fokus utama. Studi-studi yang membandingkan ketentuan hukum keluarga Islam dengan hukum positif di Indonesia dalam berbagai aspek, termasuk perkawinan dan perceraian. Penelitian ini membantu mengidentifikasi titik persamaan, perbedaan, dan potensi disharmoni antara kedua sistem hukum. Penelitian-penelitian yang menggunakan studi kasus untuk menganalisis secara mendalam dinamika perceraian dalam komunitas tertentu, termasuk faktor-faktor penyebab, proses penyelesaian, dan dampaknya. Namun, belum tentu fokus secara spesifik pada Talak *Ba'in* dan konteks Kabupaten Serang. Meskipun penelitian-penelitian di atas memberikan kontribusi

yang signifikan terhadap pemahaman tentang Talak dan hukum keluarga, terdapat beberapa potensi kesenjangan yang akan diisi oleh penelitian ini. Sebagian besar penelitian tentang praktik perceraian di masyarakat cenderung bersifat umum dan tidak secara mendalam meneliti pemahaman dan praktik Talak Ba'in dalam komunitas spesifik seperti Kabupaten Serang. Mungkin terdapat perbedaan antara ketentuan hukum Islam dan hukum positif mengenai Talak Ba'in dengan bagaimana konsep ini dipahami dan dipraktikkan oleh masyarakat di tingkat lokal. Faktor-faktor sosio-kultural di Kabupaten Serang dapat mempengaruhi interpretasi dan implementasi hukum. Belum banyak penelitian yang secara eksplisit membandingkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif terkait Talak Ba'in dengan studi kasus mendalam di komunitas Muslim tertentu.

H. Kebaruan Penelitian

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada kekhasan lokasi studi kasus, yaitu di Kabupaten Serang. Dengan memfokuskan penelitian di wilayah ini, peneliti dapat menggali dan menganalisis secara mendalam.

Fokus geografis yang spesifik yang berlokasi di Kabupaten Serang memberikan konteks lokal yang unik. Penelitian terdahulu mungkin belum secara spesifik meneliti praktik Talak Ba'in di komunitas ini, dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan keagamaan setempat.

Perbandingan mendalam dalam konteks lokal yang dapat secara mendalam membandingkan bagaimana konsep dan implementasi Talak Ba'in dipahami dan diterapkan dalam kerangka hukum keluarga Islam yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Serang, serta bagaimana hal tersebut bersinggungan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Perspektif Ganda dari dua perspektif hukum sekaligus, Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif. Penelitian terdahulu mungkin lebih fokus pada salah satu perspektif saja. Integrasi kedua perspektif dalam konteks studi kasus lokal dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Penelitian Anda berpotensi mengungkap dinamika sosio-legal terkait Talak Ba'in di tingkat masyarakat. Misalnya, bagaimana tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga formal (seperti KUA atau Pengadilan Agama) berperan dalam proses dan penyelesaian kasus Talak Ba'in di Kabupaten Serang.

Penelitian ini memiliki kebaruan dengan melakukan studi kasus mendalam mengenai pemahaman dan praktik Talak Ba'in Kubro di komunitas Kabupaten Serang, yang belum secara spesifik dieksplorasi oleh penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini secara komprehensif menganalisis implementasi Talak Ba'in dari perspektif Hukum Keluarga Islam yang hidup di masyarakat setempat dan membandingkannya dengan ketentuan Hukum Positif di Indonesia dalam konteks studi kasus yang sama.